

***PERAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI SISTEM
PERADILAN ADVERSARIAL INDONESIA***

***THE ROLE OF ADVOCATES IN REALIZING JUSTICE IN THE
INDONESIAN ADVERSARIAL JUSTICE SYSTEM***

Ramot Hasudungan Batubara

Universitas Sunan Giri Surabaya

Korespondensi Penulis : hy7256322@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Judul*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).
(untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan adversarial di Indonesia, advokat memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Sebagai perwakilan hukum, advokat berfungsi untuk menjamin bahwa kliennya mendapatkan perlindungan hak-hak hukum yang setara. Peran advokat dalam mewujudkan keadilan di sistem peradilan adversarial Indonesia sangat penting. Advokat berperan sebagai penasihat hukum yang membantu tersangka, terdakwa, dan terpidana memahami proses hukum dan memastikan hak-hak mereka tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa penegak hukum, mempertahankan keadilan dan supremasi hukum. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyoroti pentingnya peran advokat dalam konteks peradilan adversarial di Indonesia serta dampaknya terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci : Advokat, Peran Advokat, sistem peradilan adversarial

ABSTRACT

In the adversarial justice system in Indonesia, advocates play an important role in realizing justice for the parties involved in the legal process. As legal representatives, advocates serve to ensure that their clients receive equal protection of legal rights. The role of advocates in realizing justice in the Indonesian adversarial justice system is very important. Advocates act as legal advisors who help suspects, defendants, and convicts understand the legal process and ensure that their rights are not violated. Advocates act as a counterweight to the coercive efforts of law enforcement, maintaining justice and the supremacy of law. In Law No. 18 of 2003. This study aims to analyze and highlight the importance of the role of advocates in the context of adversarial justice in Indonesia and its impact on law enforcement and human rights protection.

Keywords: Advocate, Role of Advocate, adversarial justice system

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia telah berkembang dengan dinamika yang signifikan, terutama dalam konteks peradilan pidana. Salah satu komponen penting dalam sistem ini adalah advokat, yang berperan sebagai penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Peran advokat tidak hanya terbatas pada memberikan jasa hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga dan melindungi hak-hak warga negara yang tersandung masalah hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks sistem peradilan adversarial.

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang sangat strategis dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam sistem peradilan adversarial, advokat berperan sebagai pengawal hukum dan keadilan, membantu klien dalam memahami proses hukum dan melindungi hak-hak mereka. Dengan peran yang sangat penting, advokat harus memiliki kemampuan analisis, berbicara, strategi, dan manajemen yang profesional untuk membela kliennya dengan sebaik mungkin. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus memperhatikan kebenaran yang lebih besar dan kepentingan khalayak, bukan hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga pengawal rakyat di hadapan hukum. Advokat harus membela hak kliennya dengan hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, dan sumpah jabatannya. Dalam konteks sistem peradilan pidana, advokat membantu tersangka dan terdakwa untuk memahami proses hukum yang kompleks, meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan hukum, dan mewujudkan keadilan. Dengan demikian, peran advokat dalam mewujudkan keadilan di sistem peradilan adversarial Indonesia sangatlah penting dan strategis.

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan dari model inquisitorial ke model adversarial. Perubahan ini tercermin dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menekankan peran jaksa penuntut

umum dan advokat dalam proses peradilan. Advokat diharapkan dapat menemukan hukum dan menciptakan hukum melalui jasa hukumnya dalam pembelaan terhadap kepentingan hukum tersangka dan terdakwa. Dalam konteks sistem peradilan adversarial, advokat berperan sebagai penasehat hukum yang berimbang dengan jaksa penuntut umum. Advokat harus dapat menguji alat bukti penuntut umum dan mempresentasikan alat bukti tersangka atau terdakwa secara maksimal. Hal ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan hukum yang mendalam, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan hakim dan jaksa penuntut umum secara efektif.

Namun, peran advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perlu adanya formulasi yang jelas mengenai ketentuan advokat sebagai penegak hukum. Hal ini terkait dengan lembaga manakah yang menjadi atap advokat sebagai penegak hukum.

Selain itu, Mengenai keberadaan Advokat telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UURI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU. Advokat), “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang”. Pasal 1 ayat (2) UU. Advokat menyebutkan, “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Pasal 1 Ayat (2) UU Advokat menyebutkan “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”, Sedangkan Pasal 5 ayat (1) UURI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan, bahwa, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. atau yang lebih dikenal sebagai pengacara, memiliki peran penting dalam sistem peradilan adversarial. Mereka bertindak sebagai wakil hukum dari klien mereka, baik dalam kasus perdata maupun pidana. Tugas utama advokat meliputi memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen hukum, dan mewakili klien di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam mewujudkan keadilan di sistem peradilan adversarial Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan?

B. PEMBAHASAN

1. Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia

Dalam sistem peradilan adversarial, advokat atau pengacara memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Berikut adalah penjelasan tentang tugas dan fungsi advokat dalam sistem peradilan adversarial serta literatur terkait peran advokat di berbagai negara dan konteksnya di Indonesia. Peran Advokat pada Sistem Peradilan Adversarial di Indonesia menggunakan model adversarial, di mana advokat berperan sebagai penasihat hukum terdakwa di sidang pengadilan. Mereka memiliki peran yang lebih baik dalam membela kepentingan hukum terdakwa. Peran advokat dalam mewujudkan keadilan di sistem peradilan adversarial Indonesia sangat penting dan multifungsi.¹ Berikut adalah beberapa aspek utama peran advokat:

a. Pendampingan dan Perlindungan Hak-Hak Klien:

Advokat bertindak sebagai penasihat hukum yang membantu korban, tersangka, dan terdakwa dalam memahami proses peradilan pidana dan memastikan hak-hak mereka tidak dilanggar serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

b. Menghadapi Upaya Paksa:

Advokat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum, memastikan bahwa hak-hak kliennya dilindungi dan tidak disalahgunakan.

¹ Ariyani, N. (2020). *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang).

c. Mengembangkan Keadilan di Muka Bumi:

Dalam Islam, advokat diharapkan memberikan keadilan di muka bumi tanpa mementingkan salah satu pihak, sehingga keadilan dapat terwujud dengan adil dan transparan.

d. Menghadirkan Keadilan dalam Proses Peradilan:

Advokat bertanggung jawab untuk menghadapi hakim dan penuntut umum di pengadilan. Mereka harus mampu berkomunikasi efektif, menghadapi pertanyaan, dan memberikan jawaban yang tepat untuk membela klien.

e. Mengimplementasikan Keadilan Berdasarkan Hukum:

Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum, termasuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum serta memantau proses hukum untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak klien, seperti hak untuk mendengar, hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

f. Menghadirkan Kesetaraan di Hadapan Hukum

Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kesetaraan di hadapan hukum dapat terwujud.²

Dengan demikian, peran advokat dalam sistem peradilan adversarial Indonesia sangat penting dalam mewujudkan keadilan, baik melalui perlindungan hak-hak kliennya, menghadapi upaya paksa, mengembangkan keadilan di muka bumi, menghadirkan keadilan dalam proses peradilan, mengimplementasikan keadilan berdasarkan hukum, dan menghadirkan kesetaraan di hadapan hukum.

2. Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dapat Diperkuat Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dan Keadilan

² Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas; Sianturi, Reza Mariana. *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien*. Jurnal Jendela Hukum, 2022, 9.1: 52-63.

Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum, memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.³ Kedudukan Advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama halnya dengan penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa Dan Hakim. Ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya Advokat tunduk dan patuh pada hukum dan perundang-undangan. Namun apakah makna “penegak hukum” bagi Advokat sama dengan penegak hukum bagi Polisi, Jaksa, Dan Hakim dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat tak merinci lebih jelas kewenangan Advokat sebagai penegak hukum. Memang ada semacam kontradiksi dalam status itu, karena di satu sisi harus membela kepentingan klien, tapi di sisi lain menyandang predikat penegak hukum. Konsekuensinya, Advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena juga harus ikut menegakkan hukum Menurut pasal 1 butir (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan, Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang. Untuk menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu maka diperlukanlah seorang Advokat profesional, bukan seorang Advokat “asal-asalan”. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia. No.18 tahun 2003 tentang Advokat telah diatur jelas dengan dilengkapi peraturan-peraturan lainnya tentang kualifikasi dan persyaratan persyaratan yang ketat untuk seseorang dapat diangkat menjadi seorang Advokat.

³ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui beberapa strategi berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan yang Komprehensif:

- 1) Advokat perlu dilatih secara intensif dalam bidang hukum pidana, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum pidana dan proses peradilan.⁴
- 2) Pelatihan juga harus mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial untuk memahami dinamika kasus-kasus pidana.

b. Pengakuan dan Perlindungan Hukum yang Jelas:

- 1) Undang-Undang Advokat harus diperbarui untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat dan jelas bagi advokat dalam menjalankan tugas mereka.
- 2) Pengakuan hukum yang jelas akan membantu advokat untuk bekerja dengan lebih yakin dan efektif.

c. Keterlibatan Advokat dalam Proses Peradilan:

- 1) Advokat harus diberikan peran yang lebih aktif dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan akhir.
- 2) Keterlibatan advokat dapat membantu memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan korban dipenuhi secara adil.

d. Pengembangan Sistem Informasi yang Canggih:

- 1) Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan pidana.
- 2) Sistem informasi yang canggih dapat membantu advokat dalam mengakses informasi yang diperlukan secara cepat dan akurat.

e. Pengembangan Program Bantuan Hukum:

- 1) Program bantuan hukum yang lebih luas dan efektif dapat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan akses ke layanan hukum yang berkualitas.

⁴ Winarta, F. H. (2013). *Pro Bono Publico*. Gramedia Pustaka Utama.

- 2) Program ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan proses peradilan pidana.

f. Pengawasan dan Evaluasi yang Konsisten:

- 1) Pengawasan dan evaluasi yang konsisten terhadap kinerja advokat dan sistem peradilan pidana dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- 2) Evaluasi ini juga dapat membantu dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif.

C. PENUTUP


Berangkat dari pembahasan mengenai peran advokat dalam mewujudkan keadilan di sistem peradilan adversarial Indonesia dan kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Advokat memainkan peran yang krusial dalam mewujudkan keadilan di sistem peradilan adversarial Indonesia. Sebagai pihak yang membela kepentingan kliennya, advokat berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dilindungi dan proses peradilan berjalan secara adil. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, advokat bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan negara, terutama dalam menguji bukti dan argumen yang diajukan oleh penuntut umum. Namun, kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih dapat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan. Penguatan ini bisa dilakukan melalui perbaikan akses advokat terhadap klien dan bukti-bukti, peningkatan kualitas pendidikan hukum bagi advokat, serta perlindungan yang lebih baik terhadap advokat dalam menjalankan tugasnya tanpa takut adanya intimidasi atau tekanan dari pihak lain. Dengan demikian, advokat akan lebih mampu menjalankan peran strategisnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan tercapainya keadilan substantif dalam setiap proses peradilan. Dari segi bentuk dan tempatnya, terdapat 2 (dua) peran Advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, yakni:

- a. Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku yang diatur didalam KUHAP (diatur didalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), dan;

- b. Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP.

Peningkatan Kompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan, Advokat perlu terlibat dalam program pendidikan hukum berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan hukum dan teknik advokasi terbaru. Sertifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu juga dapat menjadi cara untuk memastikan kompetensi yang lebih tinggi dan Pengembangan Strategi Peradilan, Advokat harus mengembangkan strategi peradilan yang efektif untuk mempertahankan hak-hak kliennya. Ini termasuk analisis kasus, pengumpulan bukti, dan penyiapan argumen yang kuat.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi Ilmiah

- Ariyani, N. (2020). *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas; Sianturi, Reza Mariana. *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien*. Jurnal Jendela Hukum, 2022, 9.1: 52-63.
- Winarta, F. H. (2013). *Pro Bono Publico*. Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Hukum (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word)

Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.